

Kekuatan Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Penderita Down Syndrome (Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt)

Rini Hardianti

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: rinihardianti@gmail.com

Abstrak

Pentingnya Keterangan Ahli dalam hal pembuktian sebuah perkara pidana melanggar kesusilaan atau tindak pidana pencabulan, serta bisa dikatakan dalam bidang ini tidak banyak aparat hukum yang berkompeten. Keterangan Ahli diperlukan mulai pada tahap penyidikan sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h jo Pasal 120 ayat (1) KUHP sampai pemeriksaan dalam sidang sesuai Pasal 180 ayat (1) KUHP. Keterangan Ahli merupakan sebuah titik terang bagi proses pembuktian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum keterangan ahli bahasa isyarat dalam pembuktian tindak pidana perkosaan terhadap wanita penderita down syndrome, untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli bahasa isyarat dalam pembuktian tindak pidana perkosaan terhadap wanita penderita down syndrome, dan untuk mengetahui analisis putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt terkait pembuktian keterangan ahli bahasa isyarat dalam pembuktian tindak pidana perkosaan terhadap wanita penderita down syndrome. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHP Pasal 184 ayat (1) huruf b. Berbagai macam alat bukti dijelaskan didalam KUHP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (d) Keterangan terdakwa. KUHP hanya memberikan penjelasan bahwa orang yang akan memberikan keterangan haruslah orang yang memiliki keahlian khusus. KUHP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan dipersidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli. Ukuran atau parameter keahlian yang harus dimiliki ahli itu terdiri dari dua bentuk. Serta Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt Terkait Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Wanita Penderita Down Syndrome terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya".

Kata Kunci: Keterangan Ahli, Bahasa Isyarat, Perkosaan.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dunia hukum adalah dunia tempat segala sesuatu harus dibuktikan secara fakta dan terpercaya, yang semua itu pastinya dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun berdasarkan bukti yang sudah ditemukan. Proses pencarian fakta yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun dari bukti-bukti yang ada, dalam dunia hukum, biasanya disebut dengan proses "Pembuktian", baik itu dalam Hukum Acara Pidana maupun dalam Hukum Acara Perdata. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.

Proses pembuktian ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengungkap kebenaran yang ada, kemudian nantinya dapat diterima oleh akal sehat manusia, sehingga juga dapat dinyatakan telah terjadi suatu tindak Pidana, harus ada seseorang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut sehingga terjadilah sebuah proses hukum seperti seharusnya. Semuanya diputuskan oleh Hakim di dalam sebuah proses persidangan, kemudian di pertimbangkanlah semua itu supaya Hakim dapat dengan tepat mengambil sebuah keputusan. Semuanya merupakan sebuah proses yang nantinya dapat menunjukkan keadilan di dalam pengambilan keputusan oleh Hakim di sebuah proses persidangan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam proses persidangan.

Hakim tidaklah secara sepihak untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebuah proses persidangan, kesemuanya dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan berdasarkan keterangan dari Alat Bukti yang ada. Pengertian Alat Bukti sendiri adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Nasib dari terdakwa juga salah satunya ditentukan dalam proses pembuktian ini, yang nantinya pada proses persidangan baik dari pihak penuntut umum maupun dari pihak penasihat hukum terdakwa sama-sama mengajukan alat bukti demi menguatkan argumentasi masing-masing. Pembuktian menjadi dasar dari penilaian untuk mempertimbangkan kebenaran suatu perkara, apakah segala yang dituliskan dan dikatakan dalam dakwaan penuntut umum itu benar, ataukah pembelaan dari terdakwa beserta kuasa hukumnya yang lebih terbukti benar. Hakim harus bersikap obyektif, netral dan adil dalam menilai hasil pembuktian tersebut.

Semua alat bukti telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan pastinya digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Hakim dalam proses Pembuktian di persidangan. Sudah diatur bahwa macam Alat Bukti yang nantinya digunakan oleh Hakim untuk pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan itu menurut Pasal 184 KUHP adalah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Keahlian khusus dari Ahli dapat membantu terciptanya kelancaran dalam proses pembuktian di dalam persidangan, tidak hanya menggunakan alat-alat bukti yang lain, tetapi Keterangan Ahli juga mengambil peranan penting untuk dapat membuat titik terang daripada sebuah perkara pidana dalam persidangan sehingga dapat menimbulkan keyakinan Hakim untuk memutus sebuah perkara. Ahli dianggap atau di simbolkan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian khusus yang keahlian khusus itu kurang dikuasai atau bahkan tidak dikuasai oleh penegak hukum, sehingga keahliannya dianggap sangat berguna dan sangat membantu untuk mencerahkan sebuah perkara pidana yang nantinya dapat menemui jalan buntu ataupun terganjal oleh alat-alat bukti lain yang kurang lengkap. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHP yaitu "Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Pentingnya Keterangan Ahli dalam hal pembuktian sebuah perkara pidana melanggar kesusilaan atau tindak pidana pencabulan, serta bisa dikatakan dalam bidang ini tidak banyak aparat hukum yang berkompeten. Keterangan Ahli diperlukan mulai pada tahap penyidikan sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h jo Pasal 120 ayat (1) KUHP sampai pemeriksaan dalam sidang sesuai Pasal 180 ayat (1) KUHP. Keterangan Ahli merupakan sebuah titik terang bagi proses pembuktian.

Dalam proses peradilan di persidangan, pembuktian merupakan titik sentral hukum acara pidana. Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan merupakan puncak proses pembuktian, dimana semua alat bukti ataupun barang-barang bukti yang telah berhasil dikumpulkan diperiksa kembali untuk dinilai apakah bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Proses pembuktian lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan suatu peristiwa pidana yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Untuk membuktikan dakwaannya, beban pembuktian dalam pembuktian perkara pidana berada pada jaksa penuntut umum.

Ketentuan dalam Islam mengatur tentang kesaksian yaitu hukumnya *fardhu 'ain* bagi orang yang memikinya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu. Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 283

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tafsir dalam QS Al-Baqarah: 283 menjelaskan kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menyimpannya baik badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dikhususkan menyebutkannya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa, maka akan diikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 2. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
 3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome*

Kejadian-kejadian tindak pidana yang harus dibuktikan pada hakikatnya selalu terletak dalam masa yang lampau. Maka diperlukan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarkan kembali mengenai terjadi suatu peristiwa pidana tersebut. Yang dalam hal ini dapat diambil dari bekas-bekas yang ditinggalkan atau keterangan-keterangan dari orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri terjadinya peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas-berkas atau keterangan orang-orang itu dapat dipergunakan untuk membantu hakim dalam menggambarkan atau melukiskan kembali tentang kepastian dari peristiwa pidana tersebut.

Penguraian pembuktian ialah cara-cara dalam mempergunakan alat-alat bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali mengenai kepastian pernah terjadinya peristiwa pidana. Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam penuntutan, tanpa alat bukti penuntut umum tidak dapat menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Berhasilnya penuntutan tergantung penuntut umum dalam menggunakan alat bukti sebagai sarana membuktikan surat dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam pembuktian dipersidangan adalah keterangan ahli. Ahli dipengadilan mulai mengemuka pada awal abad ke-20. Sebelumnya kesaksian ahli berkaitan dengan masalah medis hanya boleh disampaikan oleh seorang dokter atau professor dibidang medis. Selanjutnya untuk memberantas kejahatan dimensi baru, keahlian diluar medis dibutuhkan di pengadilan. Keahlian ini terutama untuk menganalisis lebih lanjut terkait *rel evidence* atau *physical evident* dalam rangka membuat terang fakta-fakta yang ada.

Menurut A. Karim Nasution, janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang-orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara dapat diangkat sebagai seorang ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memilki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman soal itu. Nerburgh mengemukakan bukan berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu meminta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan,

namun dalam bidangnya toh sangat cendikia. Umpamanya: tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberikan pertolongan yang sangat diperlukan.

Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome*

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang keberadaan dalil–dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian ini sangat penting keberadaannya, karena dengan pembuktian maka hakim itu dapat melihat dapat atau tidaknya terdakwa dijatuhi hukuman. Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*nagatief wettelijk*). Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti.

Hal ini didukung dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Kemudian dalam KUHAP Pasal 183: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam pembuktian, maka penuntut umum harus memperlihatkan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan untuk memberi keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana.

Berbagai macam alat bukti sudah dijelaskan didalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Ahli dalam persidangan merupakan alat bukti. Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b. KUHAP tidak memberi penjelasan apakah ahli itu. California Evidence Code memberi definisi tentang ahli sebagai seseorang yang dapat memberi keterangan jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya. Di dalam KUHAP hanya memberi penjelasan tentang keterangan ahli hal itu terdapat dalam Pasal 186 KUHAP: “keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”. Kemudian keterangan ahli juga dijelaskan dalam Pasal 1 butir 28: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Ahli sudah dibutuhkan sejak proses penyidikan dalam perkara pidana tertentu. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 120 KUHAP ayat (1) “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. fungsi utama dari hadirnya seorang ahli dipersidangan adalah untuk menyatakan tentang keahliannya. Ahli itu dibutuhkan saat hanya ada satu alat bukti selain ahli atau ada dua alat bukti ahli kemudian ahli itu memperkuat bukti tersebut.

KUHAP menjelaskan bahwa permintaan pendapat ahli hanya dilakukan saat terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat dan ketika terjadi tindak pidana yang membuat seseorang itu mati, terluka ataupun keracunan. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 (1). Pasal 132 ayat (1): “Dalam hal diterima pengaduan suatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat diminta keterangan mengenai hal itu oleh ahli”.

Kemudian Pasal 133 ayat (1): “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt Terkait Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome*

Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Bobo bertulis happy ;
 - b. 1 (satu) helai celana pendek warna ungu motif kembang ;
 - c. 1 (satu) helai celana dalam warna putih merk michiyo ;
 - d. 1 (satu) helai BH mini set warna abu-abu ;
 - e. 1 (satu) helai kain sarung panjang batik warna variasi coklat, hitam dan kuning ;
 - f. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bertulis Converse;
 - g. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk bontex

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b. Berbagai macam alat bukti dijelaskan didalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (d) Keterangan terdakwa. Kemudian berkaitan dengan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang ahli yang akan memberikan keterangannya dipersidangan tidak diatur dalam KUHAP. KUHAP hanya memberikan penjelasan bahwa orang yang akan memberikan keterangan haruslah orang yang memiliki keahlian khusus.
2. KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan dipersidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli. Ukuran atau parameter keahlian yang harus dimiliki ahli itu terdiri dari dua bentuk. *Petama* berdasarkan formalitasnya. seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari *Curriculum Vite* (CV), pekerjaan, profesi, dll. *Kedua* dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang didakwakan. Ketika seorang ahli akan dihadirkan dalam sidang dan akan memberikan keterangannya maka ahli itu harus memenuhi syarat dan prosedur. Syarat ahli itu terdiri dari syarat formil dan substansi. Syarat formil adalah *Curriculum Vite* (CV), pekerjaan, profesi dan berapa lama dalam profesi tersebut. Sedangkan substansi lebih kepada pernyataan yang disampaikan. Kemudian prosedur seorang ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan harus diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum.
3. Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt Terkait Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Abdul khadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers,
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus Anak/2014/PN.MDN)”, dalam Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- Dewi, S. 2016. “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”. DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Eddy O.S. Harriej. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Fahmi Tanjung. 2019. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi. Surabaya: Media Sahabat Cendekia,
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Farhana. 2012. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- Habib Wakidatul Ihtiar, 2016“Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn”, An-Nisbah, Vol. 03,
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Henny Nuraeny. 2013. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- J.E. Sahetapy. 1983. Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Cetakan Kesatu. Surabaya: Sinar Wijaya
- KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.

- Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 92-112.
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191-207.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II*.
- Nurhilmiah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima,
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Perasuransian*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Press.
- PRATOMO, D. S. *PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN*.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Rahmah Daniah dan Fajar Apriani. *Jurnal "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies In International Migration)"*,
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Rini Fitriani. 2017. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 1.
- Suisno. 2015. "Tinjauan Yuridis Tindak Pelanggaran Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian". *Jurnal Independent*, Vol. 3, No. 1.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.

- Sali Suliana, dkk. 2015. Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informaasi (P3DI)
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- Sunaryo. 2013. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika. 20 Sunaryo. 2013. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 328-350.
- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta: ELSAM.
- Wahyudi Djafar. (2017). BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: ELSAM
- Wahyu Utara. 2014. Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis. Jakarta: Indonesia Tera.
- Wuryaningsih Dwi Lestari, 2017 "Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Studi Islam, Vol. XII No. 2
- Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang: Tira Smart.